

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal hanya pada penghimpunan dana yaitu produk Simpanan Berjangka ( Sisuka ) *mudharabah*. Prosedur *sisuka mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal dimulai dengan membuka rekening *sisuka* dengan cara melengkapi semua persyaratannya. Kemudian dilakukan proses akad atau perjanjian dengan mengucapkan kesediaannya bekerja sama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata gerakan tubuh atau dengan mengucapkan “ya, saya setuju atau ya saya terima”. Setelah itu pihak dari BMT Bina Ummat Sejahtera wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan dari penyimpanan dana., dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan ketertarikan antara simpanan berjangka pada akad *mudharabah* dimana tingkat suku bunga pada produk deposito di bank konvensional. Karena praktek pelaksanaan simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera lebih mengedepankan prinsip bagi hasil yang merupakan ciri khas dari sistem *mudharah*. Sehingga para anggota simpanan berjangka mempercayakan simpanannya kepada BMT Bina Ummat Sejahtera karena mereka ingin memperoleh rasa aman dalam menyimpan uang dengan prinsip yang berlandaskan syariat islam, namun disamping itu mereka juga tertarik dengan bagi hasil yang diberikan.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, pelaksanaan akad *mudharabah* di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal sudah sesuai dengan syariat islam. Dibuktikan dengan terpenuhinya syarat dan rukunnya, yaitu:

a. *Ijab dan Qobul.*

KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal melaksanakan *Ijab dan Qobul* pada saat proses akad, nasabah menandatangani surat perjanjian dan seluruh formulir. Setelah itu akan diterbitkan sertifikat simpanan berjangka (sisuka) *mudharabah* sebagai bukti kepemilikan dana di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

b. Adanya dua pihak sebagai *shahibul mal* dan *mudharib*.

Dalam simpanan berjangka *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik modal dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal bertindak sebagai *mudharib* yaitu pelaksana usaha.

c. Adanya Modal.

Nasabah selaku *mudharib* memberikan modalnya kepada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal berupa uang tunai. Sudah jelas bahwa dalam produk ini memenuhi syarat yang ketiga yaitu adanya modal yang sebagai dasar untuk melakukan usaha.

d. Adanya Usaha.

Pelaksanaan usaha yang dilakukan di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal yaitu dengan cara penyaluran dana. Maksudnya dana yang dihimpun dari produk simpanan berjangka (sisuka) *mudharabah* kemudian disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan dalam produk pembiayaan *murabahah*.

e. Adanya nisbah bagi hasil.

Ketentuan nisbah bagi hasil simpanan berjangka (sisuka) mudharabah di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah ,1 Bulan 35% : 65%, 3 Bulan 40% : 60%, 6Bulan 45% : 55%, dan 12 Bulan 50% : 50%. Maksudnya Nasabah memperoleh 65% dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal 35% dari keuntungan usaha dst.

**B. Saran**

1. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal agar lebih memperluas kegiatannya usahanya, terutama yang menggunakan akad *mudharabah*.
2. KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal agar lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk –produk kepada masyarakat.
3. Sebagai lembaga penyedia jasa, BMT Bina Ummat Sejahtera ( BUS ) cabang kendal hendaknya memprioritaskan pelayanan yang memuaskan untuk menarik peminat para nasabah.

**C. Kata Penutup**

Demikian yang dapat penulis sajikan dalam skripsi yang berjudul ‘ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTEK SIMPANAN BERJANGKA ( SISUKA ) DI BAITUL MAAL WAAT-TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA ( BUS ) CABANG KENDAL’. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi yang memerlukan kajian terhadap pelaksanaan akad *mudharabah*. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin*.